



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1635, 2020

KEMENHUB. Angkutan Penumpang Umum.
Kawasan Strategis Nasional. Penyelenggaraan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 88 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN
STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum yang
selamat, aman, nyaman, dan terjangkau serta meningkatkan
aksesibilitas pada kawasan strategis nasional, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan
Strategis Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum dengan pendapatan dan/atau penghasilan pada suatu trayek tertentu.

3. Kompensasi adalah kewajiban pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan pelayanan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 2

Kawasan Strategis Nasional terdiri atas:

- a. kawasan pariwisata;
- b. kawasan ekonomi khusus; atau
- c. Kawasan Strategis Nasional lainnya.

BAB II

PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional.
- (2) Pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
- (3) Pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri, untuk pelayanan angkutan penumpang umum dengan trayek yang melayani terminal

penumpang tipe A, bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau pelabuhan dengan Kawasan Strategis Nasional lainnya, serta antar-Kawasan Strategis Nasional;

- b. gubernur, untuk pelayanan angkutan penumpang umum dengan trayek yang melayani terminal tipe B dengan Kawasan Strategis Nasional lainnya, serta antar-Kawasan Strategis Nasional; dan
- c. bupati/wali kota, untuk pelayanan angkutan penumpang umum dengan trayek yang melayani terminal tipe C dengan Kawasan Strategis Nasional lainnya, serta antar-Kawasan Strategis Nasional.

Pasal 4

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan layanan angkutan umum pada Kawasan Strategis Nasional.
- (2) Jaringan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. asal dan tujuan; dan
 - b. ruas jalan yang dilayani.
- (3) Berdasarkan jaringan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menetapkan trayek sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas

perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (4) Gubernur atau bupati/wali kota dalam menyediakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu Menteri.

Pasal 6

- (1) Penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh perusahaan angkutan umum.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria pelayanan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - b. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan untuk melayani yang dilengkapi dengan sistem navigasi global berbasis satelit serta terhubung dengan sistem pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;